



LAPORAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL

2023

Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul 

0274-367310 

<https://www.dpupkp.bantulkab.go.id> 

dinas.pupkp@bantulkab.go.id 

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik

dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 31 Januari 2024
Kepala



Aris Suharyanta, S.Sos., MM.
NIP. 19640617 1987 03 1 009

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam IKU, disimpulkan bahwa keenam indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 378,05%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Tingkat Kemantapan Jalan
2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
4. Penduduk berakses air minum layak
5. Penduduk berakses sanitasi layak
6. Penanganan kawasan kumuh

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD	1
C. Susunan Organisasi	2
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis.....	7
F. <i>Cascading</i> Kinerja.....	8
G. Peta Proses Bisnis.....	9
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	11
Bab II Perencanaan Kinerja	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	20
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Anggaran.....	57
D. Efisiensi Sumber Daya.....	59
Bab IV Penutup	62

Daftar Tabel

Tabel 1.	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender, dan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023	6
Tabel 2.	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023...	6
Tabel 3.	Data Sebaran Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan DPUPKP	7
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja	15
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Akhir Renstra	16
Tabel 6.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	17
Tabel 7.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	22
Tabel 9.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	25
Tabel 10.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	29
Tabel 12.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik.....	32
Tabel 13.	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2019 - 2023	33
Tabel 14.	Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2023	35
Tabel 15.	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi.....	41
Tabel 16.	Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-	42
Tabel 17.	Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023.....	42
Tabel 18.	Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Tahun 2023	43
Tabel 19.	Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023	44
Tabel 20.	Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2023	46
Tabel 21.	Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan.....	47
Tabel 22.	Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2023.....	48
Tabel 23.	Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun	50
Tabel 24.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik.....	52
Tabel 25.	Data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023	54
Tabel 26.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023	58
Tabel 27.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	59
Tabel 28.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	61

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul.....	4
Gambar 2.	Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Bupati Bantul dalam Pengaspalan Jalan di Kapanewon Piyungan.....	34
Gambar 3.	Pembangunan Gedung Metrologi pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	38
Gambar 4.	Pelatihan tenaga terampil konstruksi Tahun 2023.....	38
Gambar 5.	Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023....	44
Gambar 6.	Interface Aplikasi WEBGIS Irigasi Kabupaten Bantul	45

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

Bab I Pendahuluan

berisi :

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*

Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang

pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu

pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, struktur organisasi DPUPKP terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Bina Marga;
6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Bidang Bina Konstruksi;
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 ada 90 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender, dan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
90	79	11	4	23	53	10

Sumber: DPUPKP, 2023

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan					
	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2
94	5	6	38	2	19	20

Sumber: DPUPKP, 2023

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Data Sebaran Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	24	3	8	12	1
Bidang Sumber Daya Air	10	-	1	8	1
Bidang Cipta Karya	10	-	-	7	1
Bidang Bina Marga	12	1	3	6	2
Bidang Perumahan dan Permukiman	7	-	2	4	1
Bidang Bina Konstruksi	12	-	1	8	1
UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	6	-	2	4	-
UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	-	4	1	1
UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	-	1	2	-
JFT	1	-	1	-	-
Total	90	4	23	53	10

Sumber: DPUPKP, 2023

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana public.

F. *Cascading Kinerja*

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan


sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku

kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul :



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/063.A/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Meningkatkan akurasi inputting data realisasi anggaran di Esakip-ROPK (sebagai aplikasi pendukung pengendalian, monev dan pengawasan)	Telah dilakukan perbaikan
2	Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional pada seluruh indicator kinerja untuk Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.	Telah dilakukan perbaikan berupa penyajian di level propinsi dan nasional pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.
3	Menyajikan informasi berupa inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja untuk penyusunan laporan kinerja pada tahun berikutnya	Telah dilakukan perbaikan berupa Menyajikan informasi berupa inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.
4	Menyusun perencanaan yang lebih baik agar deviasi antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran tidak melampaui 10%.	Telah dilakukan perbaikan

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Bab II Perencanaan

Kinerja berisi :

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

c. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis

ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi

pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Misi ke-4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Penduduk berakses air minum layak	
			Penduduk berakses sanitasi layak
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2023 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2023	Target Akhir 2026
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	%	78,84	80,07
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	%	0,45	0,6
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	80,73	81,81
		Penduduk berakses air minum layak	%	84,38	86,76
		Penduduk berakses sanitasi layak	%	90,89	100
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	%	21,18	52,95

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan Peningkatan kondisi sarana dan prasarana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan	gedung pemerintah 6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis masyarakat (partisipatif)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Pengembangan Permukiman
- h. Program Penataan Bangunan Gedung
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Pengembangan Perumahan
- l. Program Kawasan Permukiman
- m. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Penduduk berakses air minum layak
		Penduduk berakses sanitasi layak
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh

Sumber: DPUPKP, 2023

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78,84	I	78,84
					II	78,84
					III	78,84
					IV	78,84*)
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0,45	I	0,45
					II	0,45
					III	0,45
					IV	0,45*)
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,73	I	80,73
					II	80,73
					III	80,73
					IV	80,73*)
		Penduduk berakses air minum layak	Persen	84,38	I	84,38
					II	84,38
					III	84,38
					IV	84,38*)
Penduduk berakses sanitasi layak	Persen	90,89	I	90,89		
			II	90,89		
			III	90,89		
			IV	90,89*)		
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	Persen	21,18	I	21,18
					II	21,18
					III	21,18
					IV	21,18*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.267.724.871
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 12.709.977.531

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.513.771.960
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Rp. 125.000.000
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 4.464.584.137
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 5.024.023.034
7. Program Pengembangan Permukiman	Rp. 17.874.494.044
8. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 31.481.476.259
9. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 63.000.184.855
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.137.680.360
11. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.461.643.882
12. Program Kawasan Permukiman	Rp. 4.105.698.005
13. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 340.000.000
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 235.735.000
Jumlah Anggaran	Rp. 161.741.993.938

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 06 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM.
NIP. 19640617 198703 1 009

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
		<ol style="list-style-type: none">2. Program Kawasan Permukiman3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Sumber: DPUPKP, 2023

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan

dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama***
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja***
- c. Akuntabilitas Anggaran***
- d. Efisiensi Sumberdaya***

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh

masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	75,835	78,84	64,67	82,03	80,07	80,77
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	1,70	0,45	7,36	927,66	0,60	1.226,67
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,46	80,73	80,66	99,91	81,81	98,59
4	Penduduk berakses air minum layak	83,56	84,38	89,99	106,65	86,76	103,73
5	Penduduk berakses sanitasi layak	87,86	90,89	86,82	95,52	100	95,52
6	Penanganan kawasan kumuh	44,72	21,18	52,71	248,87	52,95	99,55

Sumber : DPUPKP, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 378,05%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.



1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat lima indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini. Indikator seperti pada tabel di bawah.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	75,835	78,84	64,67	82,03	80,07	80,77
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	1,70	0,45	7,36	927,66	0,60	1.226,67
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,46	80,73	80,66	99,91	81,81	98,59
4	Penduduk berakses air minum layak	83,56	84,38	89,99	106,65	86,76	103,73
5	Penduduk berakses sanitasi layak	87,86	90,89	86,82	95,52	100	95,52

Sumber : DPUPKP, 2023

Tingkat Kemantapan Jalan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 78,84%, realisasi sebesar 64,67%, tercapai 82,03% atau bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 100,64% maka capaian tahun 2023 turun sebesar 18,61%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 80,07%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 80,77% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Kondisi ini masih jauh di bawah capaian kondisi jalan mantap pada jalan nasional di DI Yogyakarta sebesar 97,97% dan kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Bantul sebesar 65,05%. Diperlukan strategi dan percepatan untuk mengejar ketertinggalan penanganan jalan di Kabupaten Bantul.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2023 sepanjang 782,97km atau 64,67% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 427,75km atau 35,33% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.210,72km. Selengkapnya, data kondisi jalan kabupaten seperti pada Tabel berikut :

Tabel 13. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	2019	624,47	468,97	75,10	156,64	25,08
2	2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
3	2021	624,47	473,51	75,66	151,59	24,27
4	2022	624,47	473,567	75,835	150,903	24,165
5	2023	1.210,72	782,97	64,67	427,75	35,33

Sumber : DPUPKP, 2023

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan menunjukkan tingkat kemantapan jalan sebesar 64,67%. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, total panjang jalan kabupaten sepanjang 1210,72km dengan 1.001 ruas jalan. Jalan dengan kondisi mantap sepanjang 782,97km atau 64,67% dan kondisi tidak mantap sepanjang 427,75km atau 35,33%.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Bupati Bantul dalam Pengaspalan Jalan di Kapanewon Piyungan

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten. Pada tahun 2023, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan sesuai Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 14. Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Peningkatan/rehabilitasi jalan kabupaten	137 ruas
2	Peningkatan/rehabilitasi jembatan pada jalan kabupaten	6 unit
3	Pemeliharaan jalan kabupaten	70 ruas
	Pemeliharaan jembatan kabupaten	25 unit

Sumber : Dinas PUPKP; 2023



PERSEMBAHAN
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL

PERSEMBAHAN
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL
BANK BRI

PERSEMBAHAN
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL

Selamat & Sukses
Peresmian
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL
KOMPIT B. BANTUL

Selamat & Sukses
Peresmian
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL
Drs. H. JONAH SANJAYA
ANP. TA. 08/11/2021

Selamat & Sukses
Peresmian
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL
MY ESTI WILJAYANTI
ANP. TA. 08/11/2021

Rasio bangunan gedung yang laik fungsi

Laik fungsi adalah suatu kondisi dimana bangunan atau gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang telah ditetapkan. Penetapan suatu Gedung laik fungsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Sertifikat laik fungsi atau SLF. SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu gedung yang telah selesai masa pembangunannya. Pemerintah akan menerbitkan SLF apabila bangunan tersebut rampung dibangun mengikuti persyaratan kelaikan teknis yang sesuai dengan fungsi serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 0,45%, realisasi sebesar 7,36%, tercapai 927,66% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,6%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 1.226,67% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dari 14.381 unit gedung di Kabupaten Bantul terdapat 1.100 unit gedung yang telah memiliki SLF. Pencapaian sasaran pada indikator ini didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan berupa fasilitasi penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu pembangunan Gedung daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah Pembangunan Gedung Metrologi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.



Gambar 3. Pembangunan Gedung Metrologi pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Selain itu pencapaian indikator ini juga didukung oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan yang berupa pelatihan tenaga terampil konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi.



Gambar 4. Pelatihan tenaga terampil konstruksi Tahun 2023



DI Karangploso
-7,85206, 110,42602, 226°

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara dibandingkan dengan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Data capaian indikator sesuai tabel berikut ini :

Tabel 15. Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,46	80,73	80,66	99,91	81,81	98,59

Sumber : DPUPKP, 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 80,73%, realisasi sebesar 80,66%, tercapai 99,91% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 100,11% maka capaian tahun 2023 turun sebesar 0,2%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,81%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 98,59% dari target akhir Renstra tahun 2026. Dibandingkan dengan capaian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) yang berupa Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi sebesar 86,77%, capaian Kabupaten Bantul jauh lebih tinggi.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 80,73% (6.970,23 Ha) dan terealisasi sebesar 80,66% (6.964,03 Ha) atau tercapai sebesar 80,66%. Data target dan capaian DI

kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 16. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2023

Tahun	<i>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terlayani Air Irigasi</i>			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	6.970,23	80,73	6.964,03	80,66

Sumber: DPUPKP, 2023

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Indikator program ini persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik dengan target 83,30% terealisasi sebesar 80,36%. Data panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 17 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023

Tahun	<i>Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik</i>			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,50	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97
2021	192.773,00	82,00	194.865,27	82,89
2022	198.556,16	82,40	197.279,07	81,87
2023	200.724,86	83,30	193.641,45	80,36

Sumber : DPUPKP, 2023

Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan total luas 8.634 Ha.

Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi permukaan. Data penangan jaringan irigasi Tahun 2023 seperti tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 18. Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Tahun 2023

No	Uraian Penanganan DI	Luas (Ha)
1	Peningkatan/ Rehabilitasi	220,71
2	Operasional	4.627,91
3	Pemeliharaan	2.115,41
	Total	6.964,03

Sumber: Dinas PUPKP; 2023

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan peningkatan/ rehabilitasi Daerah Irigasi dan OP jaringan irigasi permukaan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Data peningkatan / rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023 seperti tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 19. Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
1	Daerah Irigasi Kadisono	Pajangan
2	Daerah Irigasi Karangploso	Banguntapan
3	Daerah Irigasi Pacar 1	Sedayu
4	Daerah Irigasi Jotawang Kanan	Sewon
5	Daerah Irigasi Dokaran	Sewon
6	Daerah Irigasi Merdiko	Sewon
7	Daerah Irigasi Semerangan	Banguntapan
8	Daerah Irigasi Wiyoro	Banguntapan

Sumber: Dinas PUPKP; 2023



DI Karangploso



DI Pacar



DI Kadisono



DI. Pacar

Gambar 5. Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023

Untuk melakukan optimalisasi kinerja pelayanan publik utamanya dalam mendukung indikator ini, maka DPUPKP Kabupaten Bantul berusaha mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat diakses, salah satunya dengan

dikembangkannya aplikasi SiCepat Jari atau Sistem Informasi Cepat Jaringan Irigasi yang merupakan aplikasi berbasis WebGis.

Cukup dengan membuka link webgisirigasi.bantulkab.go.id masyarakat dapat mengetahui informasi Daerah Irigasi, membuka akses pelaporan kerusakan irigasi, mengetahui data hasil perhitungan Rencana Anggaran Belanja untuk penanganan kerusakan, dan melihat respon DPUPKP terhadap laporan tersebut. Tampilan webgis irigasi seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 6. Interface Aplikasi WEBGIS Irigasi Kabupaten Bantul

Dengan adanya inovasi SiCepat Jari ini, diharapkan masyarakat lebih mudah dalam memberikan laporan kerusakan kepada pemerintah sehingga segera dapat ditangani.

Penduduk Berakses Air Minum layak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum. Capaian indikator ini seperti tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk berakses sanitasi layak	83,56	84,38	89,99	106,65	86,76	103,73

Sumber : DPUPKP, 2023

Capaian indikator kinerja penduduk berakses air minum layak adalah 89,99% dari target 84,38% atau tercapai 106,65% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 86,76% maka capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 103,73% dari target akhir Renstra tahun 2026. Capaian tahun ini sebesar 106,65% naik 6,65% dari capaian tahun 2022 sebesar 100%.

Data akses air minum layak Kabupaten Bantul ini lebih rendah dibandingkan capaian akses air minum layak nasional sebesar 91,05%, dan capaian akses air minum layak Pemda DIY sebesar 95,49%.

Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Program ini telah dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Tabel 21. Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah Unit (SR)
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAMDES Karangtalun	Imogiri	50
		SPAMDES Muyodadi	Bambanglipuro	80
		SPAMDES Srigading	Sanden	60
		SPAMDES Srihardono	Pundong	60
		SPAMDES Timbulharjo	Sewon	50
		SPAMDES Wukirsari	Imogiri	100

Sumber, DPUPKP, 2023

Penduduk Berakses Sanitasi Layak

Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian indikator ini seperti tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk berakses sanitasi layak	87,86	90,89	86,82	95,52	100	95,52

Sumber : DPUPKP, 2023

Capaian indikator kinerja penduduk berakses sanitasi layak adalah 86,82% dari target 90,89% atau tercapai 95,52% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 95,52% dari target akhir Renstra tahun 2026. Capaian tahun ini turun sebesar 4,48% dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian nasional dan propinsi, capaian akses sanitasi layak Kabupaten Bantul masih di atas capaian nasional yaitu 80,92% dan lebih rendah dari capaian Pemda DIY sebesar 97,69%.

Capaian indikator ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Peningkatan akses penduduk terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestic terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro. SPALD Terpusat Bambanglipuro dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 - 2022. Pada tahun 2023 sudah serah terima pengelolaan dan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kabupaten Bantul.

Data peningkatan/perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2023 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah Unit (SR)
1	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	SPALD-S Gilangharjo	Pandak	20
		SPALD-S Selopamioro	Imogiri	20
		SPALD-S Guwosari	Pajangan	20
		SPALD-S Wijirejo	Pandak	20
2	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	SPALD-T Bangunharjo	Banguntapan	100
		SPALD-T Ngestiharjo	Kasih	50

Sumber: Dinas PUPKP; 2023



8

7.8837

Daera

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini. Indikator seperti pada tabel di bawah.

Tabel 24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023				Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penanganan kawasan kumuh	44,72	21,18	52,71	248,87	52,95	99,55

Sumber : DPUPKP, 2023

Penanganan kawasan kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja Penanganan Kawasan kumuh adalah 52,71% dari target 21,18% atau tercapai 248,87% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian realisasi tahun 2023 jauh lebih tinggi dari capaian realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 44,72%. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 52,95%

maka capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,55% dari target akhir Renstra tahun 2022.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah berhasil menangani beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul. Data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 25 Data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023

No	Kalurahan	Jumlah RT	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	2021		2022		2023	
				Pengurangan (Ha)	Sisa	Pengurangan (Ha)	Sisa	Pengurangan (Ha)	Sisa
1	Bantul	9	13.09	6.07	7.02	0	7.02	1.94	5.08
2	Palbapang	6	10.96	5.74	5.22	2.18	3.04	0	3.04
3	Sabdodadi	4	5.6	0.9	4.7	0	4.7	1.96	2.74
4	Ringinharjo	6	14.28	13.22	1.06	1.06	0	0	0
5	Trirenggo	9	29.61	29.61	0	0	0	0	0
6	Jambidan	4	10.92	1.87	9.05	3.95	5.1	0	5.1
7	Baturetno	1	2	0	2	0	2	0	2
8	Jagalan	12	16.06	0	16.06	0	16.06	2.45	13.61
9	Bangunjiwo	5	15.46	0	15.46	0	15.46	3.16	12.3
10	Banguntapan	11	15.25	0	15.25	0	15.25	0	15.25
11	Potorono	6	11.59	0	11.59	0.74	10.85	1.3	9.55
12	Singosaren	2	7.3	7.3	0	0	0	0	0
13	Tamanan	4	9.62	0	9.62	1.89	7.73	0	7.73
14	Wirokerten	3	3.01	0	3.01	0	3.01	0.56	2.45
15	Tamantirto	5	16.96	16.96	0	0	0	0	0
16	Ngestiharjo	4	4.36	2.32	2.04	0	2.04	0	2.04
17	Tirtonirmolo	3	4.16	0	4.16	0	4.16	0.77	3.39
18	Timbulharjo	4	9.72	7.24	2.48	2.48	0	0	0

No	Kalurahan	Jumlah RT	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	2021		2022		2023	
				Pengurangan (Ha)	Sisa	Pengurangan (Ha)	Sisa	Pengurangan (Ha)	Sisa
19	Bangunharjo	4	10.39	2.01	8.38	0	8.38	2.01	6.37
20	Panggunharjo	16	29.35	12.83	16.52	0	16.52	3.55	12.97
21	Pendowoharjo	4	10.28	2.38	7.9	0	7.9	0	7.9
22	Argodadi	5	12.65	6.43	6.22	0	6.22	0.39	5.83
23	Argomulyo	5	3.91	0.56	3.35	0	3.35	0.72	2.63
24	Argorejo	3	6.86	6.86	0	0	0	0	0
25	Argosari	2	4.14	0	4.14	0.29	3.85	0.8	3.05
26	Sitimulyo	2	6,27	0	6,27	3.72	2.55	0	2.55
27	Srimartani	4	6,83	0	6,83	0	6.83	1.12	5.71
28	Srimulyo	4	8,48	0	8,48	0	8.48	1.8	6.68
29	Guwosari	4	10,53	0	10,53	4.42	6.11	1.87	4.24
30	Sendangsari	4	13,52	0	13,52	4.69	8.83	1.99	6.84
31	Triwidadi	4	7,1	0	7,1	0	7.1	0	7.1
		159	330.26	122.3	207.96	25,42	182.54	26.39	156.15

Sumber : DPUPKP, 2023

Permasalahan :

Dari 2 (dua) sasaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap
2. Kondisi Bangunan Gedung belum 100% laik fungsi
3. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
4. Belum optimalnya akses air minum yang layak
5. Belum optimalnya akses sanitasi layak
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum tertangani
9. Masih terdapat backlog perumahan dan rumah tidak layak huni

Solusi

Dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan pada jalur jalan yang mengalami kerusakan
2. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung pemerintah
3. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air minum
5. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air limbah
6. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase

7. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
8. Meningkatkan sinergitas penanganan Kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp. 162.211.962.020,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 151.156.595.900,- atau sebesar 93,18%.

Alokasi anggaran Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	154.068.885.133	94,98
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	8.143.076.887	5,02
Total belanja		162.211.962.020	100

Sumber : DPUPKP, 2023

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 94,98% dari total belanja. Sedangkan, anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman sebesar 5,02% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada tahun 2023 sebesar 93,18% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Penduduk berakses sanitasi layak sebesar 96,84%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar 84,40%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman menyerap anggaran paling besar yaitu 95,56% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas sarana prasarana publik menyerap anggaran terkecil yaitu 93,06% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 27 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tingkat Kemantapan Jalan	78,84	64,67	82,03	97.140.998.580	92.630.647.202	95,36
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,45	7,36	927,66	33.011.506.619	27.860.639.830	84,40
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,73	80,66	99,91	12.709.977.531	12.143.481.460	95,54
4	Penduduk berakses air minum layak	84,38	89,99	106,65	1.717.795.221	1.550.719.640	90,27
5	Penduduk berakses sanitasi layak	90,89	86,82	95,52	9.488.607.182	9.189.151.650	96,84
6	Penanganan kawasan kumuh	21,18	52,71	248,87	9.488.607.182	9.189.151.650	96,84

Sumber : DPUPKP, 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 6,81%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar

15,60%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Penduduk berakses sanitasi layak sebesar 3,16%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas sarana prasarana publik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 6,94% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, efisiensi anggarannya lebih kecil yaitu 4,43% dari anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 28. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Tingkat Kemantapan Jalan	97.140.998.580	92.630.647.202	4.510.351.378	4,64
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	33.011.506.619	27.860.639.830	5.150.866.789	15,60
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	12.709.977.531	12.143.481.460	566.496.071	4,46
4	Penduduk berakses air minum layak	1.717.795.221	1.550.719.640	167.075.581	9,73
5	Penduduk berakses sanitasi layak	9.488.607.182	9.189.151.650	299.455.532	3,16
6	Penanganan kawasan kumuh	9.488.607.182	9.189.151.650	299.455.532	3,16

Sumber : DPUPKP, 2023

Bab IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target atau rata-rata tercapai sebesar 378,05% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator

sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.